

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbedaan budaya menjadi tantangan tersendiri di dalam perkawinan. Berbagai perbedaan dapat memunculkan masalah dan memicu konflik yang dapat mempengaruhi kualitas perkawinan, sehingga berujung pada perceraian. Menurut catatan data dari *National Healthy Marriage Resource Center* pada tahun 2005, di Amerika tingkat perceraian pada perkawinan pasangan beda budaya sedikit lebih tinggi dalam 10 tahun terakhir daripada pasangan yang menikah dalam satu budaya yaitu, 31 persen pada pasangan satu budaya dan 41 pada persen pasangan beda budaya yang bercerai dalam sepuluh tahun terakhir, (Bramlet & Mosher, 2002).

Menurut Markoff (1997) masalah-masalah yang muncul meliputi komunikasi verbal dan non-verbal, perbedaan nilai dan konsep, perbedaan dalam mengambil keputusan, dan adanya tuntutan individual yang didasarkan pada tradisi atau sosial keluarga. Malau (2013) menambahkan bahwa stereotipe yang dipegang oleh masyarakat mengenai budaya pasangan merupakan salah satu tantangan dalam perkawinan beda etnis. Ketidakcocokan juga dapat menimbulkan konflik serta mempengaruhi kepuasan perkawinan pasangan beda budaya yang disebabkan oleh latar belakang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, sikap perilaku dominan yang dibawa individu dari budaya asal, dan adanya campur tangan keluarga (Natalia & Iriani, 2002)

Perkawinan beda budaya memang memiliki banyak perbedaan yang dapat memunculkan konflik yang mempengaruhi kepuasan perkawinan mereka, namun bisa saja hal tersebut tidak terjadi. Menurut Prabowo (2006) jika pasangan beda budaya mampu memiliki penyesuaian perkawinan yang baik maka pasangan paling sedikit mengalami konflik. Oktafiani, Ramli & Kurniawati (2014) juga menambahkan bahwa apabila pasangan beda budaya mampu mengelola konflik dengan baik maka akan berdampak pada hubungan perkawinan yang baik pula. Sedangkan pada pasangan satu budaya, meskipun mereka tidak memiliki latar belakang budaya yang berbeda namun terdapat hal lain yang dapat memunculkan konflik dan mempengaruhi kepuasan perkawinan seperti adanya faktor kepribadian, atribusi, afek, dan masalah komunikasi (Nurpratiwi, 2010).

Di sisi lain, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang membahagiakan, setiap pasangan yang menikah menginginkan hubungan yang langgeng dan memperoleh kepuasan termasuk pada pasangan beda budaya. Norton (1983) mengungkapkan kualitas perkawinan yaitu evaluasi umum subjek terkait dengan kestabilan, kekuatan dan kebahagiaan dalam perkawinannya. Ponzetti (2003) mengungkapkan bahwa istilah kualitas mencakup mengenai kepuasan dan kebahagiaan dalam perkawinan, serta memiliki makna yang sama. Oleh karena itu bahasan tentang teori akan menggunakan kepuasan pernikahan dan kualitas pernikahan.

Hendrick & Hendrick (1992) mendefinisikan kepuasan perkawinan adalah hubungan dalam perkawinan, kesepakatan akan nilai-nilai yang ada, prioritas dan peraturan keluarga bagi pasangan dalam perkawinan, keterlibatan emosional

dengan anak-anak dan berbagai perasaan lain, serta ekspresi verbal dan tingkah laku yang menjadi ciri evaluatif dari suatu hubungan. Sadarjoen (dalam Wardhani, 2012) menyebutkan bahwa kepuasan perkawinan dapat tercapai sejauh mana kedua pasangan perkawinan mampu memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing dan sejauh mana kebebasan dari hubungan yang mereka ciptakan memberi peluang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta harapan-harapan yang mereka bawa sebelum perkawinan terlaksana. Harapan-harapan yang dimiliki oleh setiap pasangan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk dapat direalisasikan dalam kehidupan perkawinan.

Salim (2010) menyatakan bahwa kepuasan perkawinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah latar belakang sosial dan budaya. Budaya sendiri dapat memunculkan suatu pandangan di dalam perkawinan, seperti pada suku Jawa dan Sunda, yang memiliki pandangan budaya mengenai larangan perkawinan laki-laki Jawa pada wanita Sunda berdasarkan latar belakang sejarah dari suku tersebut.

Menurut Purnama (2009) diawali adanya peristiwa perang Bubat yang terjadi antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit yang diakhiri dengan kekalahan pada pihak kerajaan Sunda, sehingga merusak hubungan kenegaraan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Akibat peristiwa ini pula, muncul peraturan untuk tidak menjalin hubungan bilateral antara kedua kerajaan dan kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa. Dari adanya sejarah tersebut, muncullah perbincangan di

masyarakat mengenai kesimpulan mengenai larangan perkawinan laki-laki Jawa dengan perempuan Sunda (Winarno, 2012).

Selain itu terdapat pula suatu pandangan positif serta negatif suku Jawa terhadap suku Sunda dan sebaliknya, misalnya suku Jawa menilai suku Sunda agamis, wanita Sunda cantik, pria Sunda tampan, pandai berwirausaha namun kurang dapat bersosialisasi dan berkomunikasi baik di lingkungan, cenderung pendapatnya selalu benar, kurang memiliki rasa kerjasama, egois dan lainnya. Sedangkan penilaian suku Sunda terhadap suku Jawa yaitu giat dalam bekerja, wanita Jawa suka membantu pekerjaan suami, peka pada perasaan orang lain, menjaga kehormatan leluhur, setia kawan, sopan, ramah, namun berwatak keras, irit, pelit, penampilan seadanya, kurang agamis, lamban dalam beraktivitas dan berbicara dan lainnya. Selain itu masyarakat Jawa berpendapat bahwa jika perkawinan Jawa-Sunda terjadi maka salah satu diantara mereka akan ada yang meninggal dunia, sulit mendapatkan penghasilan dan ketika memiliki anak maka anak mereka sulit diatur (Nurani, 2012).

Masyarakat Sunda dan Jawa memegang nilai-nilai budaya yang dipegang dan dipercaya oleh sukunya. Menurut Nashori (2007) yang dimaksud nilai adalah mengenai apa yang menjadi dasar pemikiran sebagian besar warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi. Sistem nilai budaya Jawa tersebut adalah konsep tentang nilai, konsep tentang tata krama/sopan-santun, konsep tentang kerukunan, konsep tentang ketaatan anak terhadap

orangtua, konsep tentang disiplin dan tanggung jawab dan konsep tentang kemandirian. Arip (2013) menyebutkan nilai yang terdapat dalam masyarakat Sunda adalah percaya kepada Tuhan, menghormati orangtua, sopan santun, rendah hati dan gotong royong.

Jika dilihat dari suku Jawa dan Sunda, terdapat suatu kesamaan nilai terkait dengan ketaatan dan penghormatan kepada orangtua. Sementara di sisi lain, orangtua adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan perilaku anak (Mufidah, 2008). Orangtua dan keluarga merupakan salah satu sumber pengetahuan anak yang nantinya akan mempengaruhi terbentuknya persepsi anak, selain itu faktor pengalaman dari masyarakat sekitar juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku anak. Begitu pula terkait dengan nilai yang dimiliki oleh keluarga dan masyarakat terhadap suatu suku, misalnya pengaruh keluarga dan masyarakat dalam membentuk pandangan terhadap suku tertentu, dalam hal ini adalah pandangan suku Jawa terhadap suku Sunda dan sebaliknya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap wanita dan pria lajang suku Jawa serta Sunda (tanggal 7 Februari– 14 Februari tahun 2016) diperoleh hasil bahwa orang tua (Ayah, Ibu, Kakek, Nenek dan kerabat dekat) memberikan larangan dalam perkawinan Jawa – Sunda, yang pada akhirnya membuat wanita dan pria lajang Jawa – Sunda berhati-hati dalam memilih pasangan misalnya pasangan Jawa – Sunda jika menikah akan bercerai, tertimpa kesialan, salah satu pasangannya meninggal dan sering terjadi konflik . Bagi pasangan beda suku (Jawa – Sunda) yang sudah menikah, beberapa istri yang bersuku Sunda setuju bahwa karakteristik suku memang ada pada diri

pasangannya misalnya, sikap yang lambat dalam berbicara maupun bekerja. Beberapa pasangan lain mengatakan bahwa tidak melihat adanya karakteristik pasangan yang menonjol terkait dengan suku pasangan.

Pada perkawinan satu suku sesuai pada hasil wawancara tersebut dapat dilihat pula bahwa jika pada pasangan satu suku yaitu Jawa tantangan yang dihadapi cenderung lebih sedikit karena masing-masing individu memegang nilai yang sama dan tidak memiliki stereotipe yang berbeda maupun stigma negatif seperti pada budaya Sunda. Adyanto (2005) menjelaskan bahwa pada masyarakat Jawa mereka memiliki suatu nilai dalam menjalin kehidupan bermasyarakat yaitu menuntut agar setiap individu selalu dapat mengontrol diri dan dapat membawa diri dengan sopan dan tenang. Persamaan nilai tersebutlah yang dipegang orang Jawa dalam menjalin hubungan perkawinan dan dalam menghadapi konflik perkawinan sehingga dapat memunculkan kualitas perkawinannya.

Dalam studi terdahulu terdapat beberapa penelitian mengenai perkawinan beda suku dan gambaran kepuasan perkawinan pada pasangan beda suku. Salah satunya adalah penelitian dari Julia (2004) hasil yang diperoleh yaitu beberapa subjek tidak merasakan kepuasan dalam perkawinannya karena terdapat tuntutan budaya pada faktor kepuasan perkawinan subjek.

Islam menjelaskan kata “nikah” menurut makna bahasa yaitu “kumpul”, “wati’ atau jimak” dan “akad” (Amar, 1983). Menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis dan ‘*wathi*’ atau bersetubuh (Ghozali, 2003). Sedangkan menurut syarak, nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz ‘*inkahin*’ (menikahkan) atau

'*tazwajin*' (mengawinkan), kata 'nikah' itu sendiri secara hakiki yaitu akad dan secara majazi berarti bersenggamaan (Zainuddin bin Malibrary, 1979).

Perkawinan beda suku ialah pernikahan antara dua individu dengan latarbelakang suku atau budaya yang berbeda. Dalam Islam terdapat sebuah ungkapan mengenai perkawinan *sekufu*'. Istilah ini merujuk pada pengertian kesetaraan yang perlu dimiliki calon suami atau istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari celan di dalam masalah-masalah tertentu (Hasan, 2003). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surrat Al – Hujurat ayat 13 bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain serta menjalin hubungan silaturahmi lebih luas.

Dalam perspektif psikologi mengenai kualitas perkawinan ialah penilaian subjektif individu terhadap perkawinannya terkait dengan kestabilan, kebahagiaan, perkawinan yang kuat serta baik dan peranan satu sama lain dalam membangun perkawinan. Sedangkan, jika dikaitkan dengan konsep Islam dalam memandang perkawinan yang baik, kuat serta bahagia yaitu merujuk pada suatu tujuan perkawinan dalam Islam. Tujuan itu sendiri adalah sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al – Qur'an surat Ar – Ruum ayat 21 yang menjelaskan mengenai konsep perkawinan Islam yang dapat membawa kepuasan bagi individu atau pasangan apabila dapat memenuhi tujuan perkawinan dengan baik dan benar walaupun berbeda suku, budaya serta kebiasaan dari masing-masing individu.

Pada perkawinan beda suku (Jawa – Sunda) memang terlihat beberapa hal yang dapat memunculkan konflik, kemudian mitos leluhur serta adanya sebuah larangan serta stigma negatif yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas perkawinan, namun di sisi lain kedua budaya tersebut (Jawa - Sunda) masih memiliki kesamaan nilai dalam menetapkan prinsip perkawinan yang dapat mengurangi konflik dan memunculkan kepausan perkawinan yaitu dengan memperhatikan kebutuhan serta minat pasangannya, saling tergantung, dan setia pada pasangannya (Ardhani, 2015). Meskipun terdapat mitos leluhur, namun berdasarkan kondisi di lapangan perkawinan suku Jawa – Sunda sudah banyak ditemui, hal ini salah satunya dikarenakan suku Jawa dan Sunda secara geografis berasal dari pulau yang sama, sehingga interaksi antara kedua suku tersebut mudah dilakukan untuk membawa mereka dalam jenjang perkawinan, namun kondisi tersebut belum bisa dipastikan dapat menentukan kepuasan perkawinan dalam pasangan beda suku (Jawa – Sunda). Oleh karena itu peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan kualitas perkawinan pada subjek yang menikah satu suku (Jawa-Jawa) dengan yang menikah beda suku (Jawa-Sunda).

1.2 Pertanyaan Penelitian

- a. Apakah terdapat perbedaan kualitas perkawinan antara pasangan suami/istri Jawa dengan pasangan suami/istri Jawa – Sunda ?
- b. Bagaimana pasangan yang berbeda suku atau satu suku dapat memperoleh kualitas menurut ajaran Islam ?

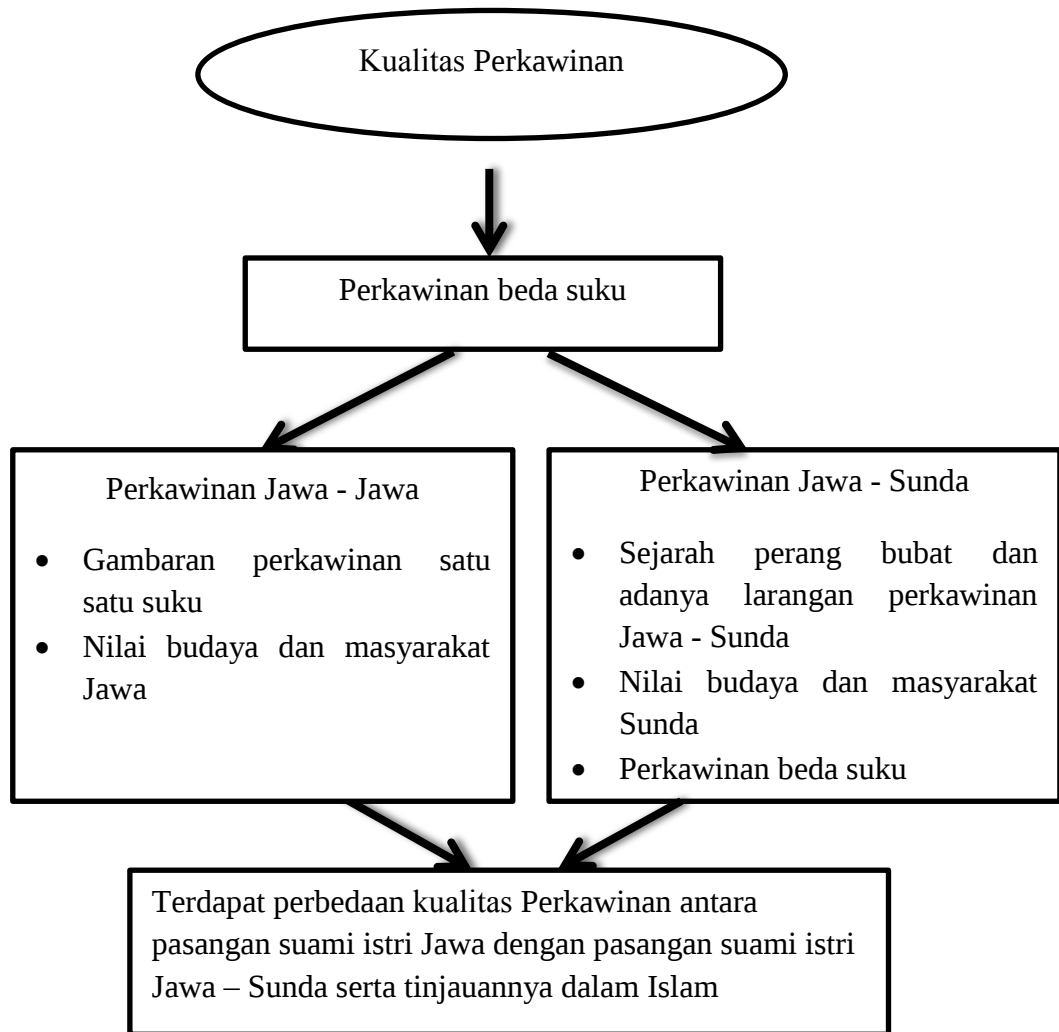
1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbedaan kualitas perkawinan antara pasangan suami/istri Jawa dengan pasangan suami/istri Jawa – Sunda.
- b. Mendapatkan kajian menurut perspektif Islam mengenai upaya dalam mencapai kualitas perkawinan pada pasangan beda suku dan satu suku.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat praktis
 - Menambah pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai gambaran perkawinan Jawa – Sunda yang memiliki kontroversi atau mitos dalam hubungan perkawinan
- b. Manfaat teoritis
 - Penelitian ini diharapkan menambah referensi kajian psikologis terkait dengan kualitas perkawinan beda suku, maupun referensi kajian Islam.
 - Sebagai bahan acuan serta referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di waktu kedepan.

1.4 Kerangka Berpikir



Tabel 1.4 Kerangka Berpikir

Deskripsi

Perbedaan budaya dalam perkawinan menimbulkan tantangan yang dapat mempengaruhi kualitas perkawinan. Di Amerika, tingkat perceraian pada perkawinan pasangan beda budaya sedikit lebih tinggi daripada pasangan yang menikah dalam satu budaya yaitu, 31 persen pasangan satu budaya versus 41 persen pasangan beda budaya yang bercerai dalam sepuluh tahun terakhir, menurut catatan data dari *National Healthy Marriage Resource Center* pada tahun

2005 (Bramlet & Mosher, 2002). Sadarjoen (dalam Wardhani, 2012) menyebutkan bahwa kepuasan perkawinan dapat tercapai sejauh mana kedua pasangan perkawinan mampu memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing dan sejauh mana kebebasan dari hubungan yang mereka ciptakan memberi peluang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta harapan-harapan yang mereka bawa sebelum perkawinan terlaksana. Salim (2010) menyatakan bahwa kepuasan perkawinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu diantaranya adalah latar belakang sosial dan budaya.

Menurut Purnama (2009) diawali adanya peristiwa perang bubat yang terjadi antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit serta adanya kekalahan pada pihak kerajaan Sunda yang pada akhirnya merusak hubungan kenegaraan antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Adanya sejarah tersebut pula, muncullah perbincangan di masyarakat mengenai kesimpulan mengenai larangan perkawinan laki-laki Jawa dengan perempuan Sunda (Winarno, 2012).

Dalam studi terdahulu terdapat beberapa penelitian mengenai perkawinan beda suku dan gambaran kepuasan perkawinan pada pasangan beda suku. Salah satunya adalah penelitian dari Heaton (dalam Harris & Toelle 2012) mengenai perkawinan antar ras dengan hasil adalah 13% lebih mungkin mengalami perceraian dari perkawinan sesama ras.

Pada perkawinan beda suku (Jawa – Sunda) memang terlihat beberapa hal yang dapat memunculkan konflik, kemudian adanya mitos leluhur serta stigma negatif yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas perkawinan, namun di sisi lain kedua budaya tersebut (Jawa - Sunda) masih memiliki kesamaan nilai

dalam menetapkan prinsip perkawinan yang dapat mengurangi konflik dan memunculkan kepausan perkawinan yaitu dengan memperhatikan kebutuhan serta minat pasangannya, saling tergantung, dan setia pada pasangannya (Ardhani, 2015). Berdasarkan kondisi di lapangan pernikahan suku Jawa – Sunda banyak ditemui, penentuan pasangan tersebut dimungkinkan karena pada era modern ini individu cenderung mudah mengakses informasi tentang pasangan atau masalah perkawinan sehingga tidak terbatas dengan mitos dari leluhur mereka dalam memilih pasangan, namun kondisi tersebut belum bisa dipastikan dapat menentukan kepuasan perkawinan dalam pasangan beda suku. Oleh karena itu peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan kualitas perkawinan pada subjek yang menikah satu suku (Jawa-Jawa) dengan yang menikah beda suku (Jawa-Sunda).